



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

MODEL ES  
DPRD KAB/KOTA

BERITA ACARA

NOMOR : 211 / 382 / KPU-Kl. Srg / 2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SERANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang hasil Pemilu tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), dan Pasal 214 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf j dan huruf k serta ayat (4) huruf h Undang – Undang nomor 22 tahun 2007.

Rapat Pleno KPU Kota Serang dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, serta jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Serang untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang.
4. Nama – nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama- nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota serang, dengan tembusan kepada masing – masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Serang (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
2. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Serang dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Serang (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Serang dan suara tidak sah di KPU Kota Serang (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Serang untuk 5 (lima) daerah pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, ada/tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). Terhadap keberatan / kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kota Serang memutuskan :

NIHIL


Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kota Serang tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang (Panwaslu Kota Serang) dan masyarakat.









Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kota Serang yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang, serta saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap 6 (Enam).

Serang 15 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

1. H. M. Arif Iqbal, M.Si (Ketua merangkap Anggota)
2. Drs. Ade Suparman (Anggota)
3. dr. Yuliana Mardatillah (Anggota)
4. Rohimah, S.Ag (Anggota)
5. Heri Wahidin, ST (Anggota)



NO	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1	TONI ANWAR M	HANURA	
2	RADEN HANIFA M	PKPB	
3			
4	Sabira Supriani	P P R A	
5	AZAT. SUDJANAT, SP	EDRNDRA	
6			
7	Muji Rohman SA	PKPI	
8	Rustam Effendi	PKS	
9	H. Luwansa	TAT	
10			
11			
12	H. Rochani	P. K. B.	
13			
14			
15	ROHANAN	PMI. M	
16			
17			
18	Aziz Fauzi	PMB	
19			
20	LEMBONG P	Republiken	
21			
22			
23	Ach Amir Fuzis	partai Golkar	

44  
43  
42  
41  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24

DEWA . S . K . S . H

ENJOY S .

BOUNTY

ABDUL KALIM AN

DAN KURNIAWATI

H . NURANI

KORPRI KURNIAWATI

PPP

PNBK 1

P D F . P

P B R 2

PATRIOT

P . DEMOKRASI

P 15

— PPK —

DAWA